

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara besar di dunia yang struktur ekonominya masih timpang, tingkat kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan yang belum bisa dituntaskan sepenuhnya, dikatakan bahwa kemiskinan merupakan penyakit ganas (Qardhawi, 2002: 18) yang telah menciptakan ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, aqidah, kehidupan rumah tangga, juga kehidupan sosial. Smith (1729-1790) menganggap bahwa manusia merupakan faktor utama yang menentukan kemakmuran dalam suatu bangsa, dengan alasan bahwa alam (tanah) tidak memiliki arti apapun jika tidak ada sumber daya manusia yang pandai dalam mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan (S, Edisi 1-5, 2012). Dengan begitu, produktifitas manusia dinilai penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat salah satunya dalam kegiatan ekonomi, yang nantinya akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Perekonomian merupakan salah satu sektor penting dan menjadi fokus pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan guna mencapai kesejahteraan. Dalam perekonomian suatu negara tentunya program yang tersusun rapih serta terencana akan menyampaikannya pada sasaran yang diinginkan, selain itu modal/dana tak kalah pentingnya mengingat bahwa pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, namun sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang mengalami permasalahan akan modal/dana. Kelangkaan modal/dana inilah yang menjadi masalah utama dalam dunia usaha karena hal itu menjadi unsur esensial dalam mendukung peningkatan produktivitas serta taraf hidup masyarakat. Dengan itu, ketersediaan modal dapat mempengaruhi batas ruang gerak aktivitas dunia usaha.

Masalah yang dialami oleh sebagian masyarakat kita ialah kesulitan dalam mengakses permodalan karena bagi masyarakat kecil untuk melakukan pengajuan

pinjaman ke lembaga keuangan formal/perbankan haruslah disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti harus adanya agunan/jaminan, serta administrasi yang menumpuk, belum lagi bunga bank yang kita tahu erat kaitannya dengan praktik riba. Hal itu seakan mengisyaratkan bahwa masyarakat kecil tidak memiliki celah atau kesempatan untuk membuka usaha.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah pun melakukan kebijakan dengan membuka pembiayaan skala mikro dalam upaya membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelas menengah dan khususnya kelas bawah. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini sudah banyak lahir lembaga keuangan di sekitar masyarakat yang menyediakan pembiayaan untuk usaha yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu dari lembaga tersebut biasa kita sebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), namun seiring berjalannya waktu, terdapat pula LKM Syariah yang menjadikan prinsip islam sebagai acuan dan pedoman dalam kegiatan operasionalnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menjadi suatu alternatif bagi perekonomian Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam serta bergerak dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu disebabkan karena LKMS dinilai lebih fleksibel dan mampu menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (perbankan) yang biasanya menjangkau kalangan menengah dan atas (Aam S. Rusydiana, 2018). Diharapkan LKMS ini mampu menjadi solusi yang ampuh bagi masyarakat agar dapat terhindar dari praktik riba yang kita tahu banyak diterapkan oleh rentenir di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan cara ini pula, diharapkan mampu memperbanyak penggunaan prinsip syariah muamalah dalam segala kegiatan masyarakat.

Dikatakan dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pelayanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, seperti penyediaan layanan konsultasi pengembangan usaha nirlaba.

UMKM sering disebut sebagai sendi perekonomian bagi Indonesia, karena banyak dari masyarakat Indonesia yang terjun pada jenis usaha berskala mikro untuk memenuhi kebutuhannya, meski begitu produk UMKM pun sedikit banyak mencuri perhatian dari masyarakat luar negeri hingga menarik minat beli. Namun disamping itu, sama dengan sektor ekonomi lainnya, sektor UMKM memiliki tantangan tersendiri dalam perkembangannya. Satu dari sekian tantangan yang sering ditemukan ialah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, sarana prasarana, dan yang umum kita temui ialah mengenai minimnya akses permodalan. Ditemukan beberapa pelaku usaha mikro yang berada di pelosok daerah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal terutama oleh perbankan dalam masalah modal/dana. Salah satu alasan nya ialah jarak dari lembaga keuangan tersebut yang tidak mudah dijangkau, dan ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti dan belum bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal tersebut, seperti harus adanya agunan, dan sebagainya. Lalu mereka mencari alternatif lain dengan mengunjungi beberapa lembaga keuangan informal lain yang kita tahu memiliki bunga cukup tinggi, dan akhirnya harus berhubungan dengan rentenir, dan akan menimbulkan masalah baru kedepannya.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang disahkan dan didirikan dengan atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggandeng LAZNas BSM Umat dan PINBUK, yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat umum yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. Bank Wakaf Mikro ini berbadan hukum koperarasi jasa dan pertama kali disahkan pada bulan Oktober tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sampai saat ini, Bank Wakaf Mikro masih terus dipantau dan diperluas pengembangannya ke seluruh Indonesia dengan harapan mampu mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju lebih baik, serta mampu membantu mengatasi masalah ketimpangan sosial serta kemiskinan yang sampai saat ini belum juga berujung.

Wakaf termasuk salah satu kategori ibadah sosial yang mengandung nilai-nilai ekonomi dalam kaitannya dengan pengelolaan harta untuk proses pembangunan kesejahteraan umat. Dalam Islam, prinsip kepemilikan harta tidak dibenarkan untuk dikuasai oleh suatu kelompok, karena harta sejatinya untuk dinikmati bersama. Hal itu menjadi peringatan untuk umat manusia bahwasanya terdapat fungsi sosial dari harta yang kita miliki. Hadirnya lembaga filantropi islam menjadi salah satu jembatan untuk mengaplikasikan fungsi sosial dari harta. Di Indonesia sendiri, wakaf semakin mendapat perhatian yang cukup serius oleh pemerintah negara dengan diterbitkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004, dan PP No.42 Tahun 2006 tentang Wakaf (Soemitra, 2010: 436).

Bank Wakaf Mikro secara khusus dikelola oleh pesantren yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan kegiatan usaha berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BWM ini khusus didirikan dalam lingkungan pondok pesantren. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai tempat pengelolaan BWM ini ialah pesantren dianggap telah mampu menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan dan pelosok. Pesantren dipandang memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya serta dihormati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, hingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman dianggap akan lebih mudah dilakukan. Namun, meski BWM ini dikelola di pesantren bukan berarti hanya diperuntukan untuk umat islam saja, tetapi terbuka untuk umum bagi nasabah berbagai agama.

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa di tiap pesantren yang dipilih. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memmanifestasikan modal dalam bentuk pinjaman pada anggota (nasabah) tanpa memerlukan jaminan dengan menggunakan akad *Qardh* dan sistem tanggung renteng yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok, dan marginnya ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 2.5%-3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan bagi operasional BWM.

Penyaluran dana pada LKMS-Bank Wakaf Mikro merupakan dana hibah yang kemudian dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas), selanjutnya LAZNas memberikan sejumlah uang kepada masing-masing Bank Wakaf Mikro untuk kemudian dikelola sebagaimana mestinya dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan setelah melalui proses seleksi/pemenuhan syarat & ketentuan. Untuk LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dana hibah yang diterima sebesar RP. 4.250.000.000,- dimana pembagiannya ialah 4 milyar dalam bentuk deposito untuk disalurkan, dan 250 juta berbentuk inventaris alat-alat penunjang dalam menjalankan operasional lembaga.

Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan yang meliputi 381 desa dan 5 kelurahan, dengan luas wilayah 4.145 km² dan jumlah penduduk sampai tahun 2020 sekitar 2.470.219 jiwa (Kab.Sukabumi, 2020), penduduk terbanyak bermukim di daerah cicurug dengan presentase 5,13% dari jumlah keseluruhan penduduk kabupaten sukabumi, dan disusul kecamatan cisaat dengan 4,85% dari jumlah keseluruhan penduduk kabupaten sukabumi. Berdasarkan sektor ekonomi, UMKM Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam tiga sektor, yaitu sektor primer (melingkupi pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, dan peternakan), sektor sekunder (Industri makanan, logam, kerajinan, elektronik, tekstil, kulit, batu aji, kayu, kendaraan, dan genteng), dan sektor tersier (mencakup perdagangan /reparasi, jasa, dan lainnya) (Aisyah, 2018).

Desa Cibolangkaler merupakan salah satu dari sekian banyak desa di kecamatan Cisaat. Disanalah berdiri pondok pesantren Al-Masthuriyah yang menjadi pesantren pertama baik di Kabupaten maupun Kota Sukabumi yang didalamnya didirikan LKMS-Bank Wakaf Mikro. BWM ini diberi nama LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah. Disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018, dan sudah beroperasi kurang lebih 3 tahun lamanya dengan cakupan wilayah sejauh 5km dari kantor BWM Barokah Al-Masthuriyah. BWM Barokah Al-Masthuriyah saat ini telah memiliki jumlah kumulatif nasabah sebanyak 772 dan 268 nasabah Outstanding (nasabah yang masih memiliki angsuran) dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar 1,2 milyar rupiah terhitung sampai April 2022.

Masyarakat yang boleh menerima pembiayaan dari BWM harus memiliki usaha terlebih dahulu, karena sejalan dengan tujuan dari pembentukan BWM ialah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat skala mikro serta meningkatkan produktifitasnya. Adapun usaha mayoritas yang dilakukan oleh nasabah BWM Barokah Al-Masthuriyah ialah usaha makanan ringan, dengan jumlah 135 nasabah, Jenis usaha warung dengan jumlah 44 nasabah, usaha kue dengan 20 nasabah, dan ada beberapa nasabah yang memiliki jenis usaha pakaian, jasa jahit, kosmetik, ikan, perlengkapan, dan lain sebagainya.

Hasil pemaparan yang disampaikan oleh Manajer LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah bahwa mengacu pada panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pengelolaan BWM, tidak dibenarkan adanya pengumpulan dana, dan sasaran utama BWM Barokah Al-Masthuriyah ini pada masyarakat miskin produktif yang memang kekurangan modal/dana dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan tujuan awal hadirnya LKMS di Indonesia. Dikatakan juga bahwa dana dari LAZNas ini berupa dana hibah yang dititipkan sebagai wakaf tunai pada Bank Wakaf Mikro yang selanjutnya dikelola sebagai dana pembiayaan/pinjaman bagi masyarakat miskin produktif dalam menjalankan usahanya.

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekitar pesantren sebelum adanya LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah ini terbagi menjadi 2 bagian, pertama kelas menengah yang sebagian besar masyarakatnya merupakan penduduk lama sekitar pesantren yang membuka usaha mikro serta berprofesi sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Masthuriyah, kedua kelas bawah yang sebagian dari masyarakatnya ada yang menjadi bagian penduduk lama namun tidak memiliki pekerjaan selain menjalankan usaha. Penulis menemukan fakta bahwa masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami mengenai pinjaman pada perbankan, ketentuan dan syarat yang harus diajukan dan sebagainya, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Dengan itu, hadirnya LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah ini dianggap sangat membantu masyarakat terutama yang berada pada kelas bawah, mereka berpendapat bahwa BWM menjadi solusi

alternatif bagi mereka dalam melakukan kegiatan usaha mikro untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka agar senantiasa mencapai kecukupan.

Dikatakan oleh beberapa nasabah yang ditemui penulis saat melakukan observasi awal lapangan bahwa banyak masyarakat yang merasa terbantu dan bersyukur dengan hadirnya BWM di pesantren Al-Masthuriyah, karena pengetahuan mengenai pengembangan usaha sangat minim, ditambah sejak awal tahun 2020 pandemi mulai menyebar di Indonesia, dan menjadi permasalahan yang cukup serius hingga menyebabkan beberapa usaha yang ada di kota-kota besar maupun kecil harus ditutup. hal itu menjadi suatu bencana bagi masyarakat daerah pelosok yang bermata pencaharian petani, buruh, dan pemilik usaha kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui peran dari Bank Wakaf mikro terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dengan itu penelitian ini berjudul “**Analisis Peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus pada LKMS-BWM Barokah Al-Masthuriyah)**”. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, dan mampu menjadi referensi untuk penelitian mengenai LKMS-Bank Wakaf mikro selanjutnya.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi umat pada Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah.
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi umat.
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan ekonomi umat pada Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

D. Manfaat Penelitian

berdasarkan pendahuluan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam melakukan perannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita mengenai Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat. dan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro (LKMS-BWM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan juga pengetahuan tentang LKMS-Bank Wakaf Mikro.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai LKMS-Bank Wakaf Mikro.

c. Bagi LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan atau saran yang bersifat membangun bagi LKMS-Bank Wakaf Mikro Barokah Al- Masthuriyah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya demi terciptanya

pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, dan BWM Barokah Al-Masthuriyah semakin maju.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran dari Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat.

